



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.Sus/2021/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NURUL AKSAR ALS AKSAR BIN ANAS TALLARA;
2. Tempat lahir : Unaaha (Sultra);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 18 Oktober 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dayung RT. 035 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di tangkap tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 22 Oktober 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 20 Oktober 2020, Nomor : SP.KAP/79/X/2020/Resnarkoba dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 10 November 2020, Nomor : B-2416/O.4.20/Enz.1/11/2020 sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 3 Desember 2020, Nomor 374/Pen.Pid/2020/PN Sgt sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
4. Penuntut, tanggal 19 Januari 2021, Nomor : PRINT-096/O.4.20/Enz.2/01/2021, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 27 Januari 2021, Nomor : 55/Pid.Sus/2021/PN Sgt sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 55/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 11 Februari 2021 sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat hukum Sdr. H. Abdul Karim, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur beralamat di Jalan Abdullah Gg. Pipos No. 87, RT. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Februari 2021, Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2021/PNSgt tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-449/SGT/Enz.2/01/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL AKSAR Als. AKSAR Bin ANAS TALLARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana Dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa NURUL AKSAR Als. AKSAR Bin ANAS TALLARA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan Nomor Sim Card : 081242205373, 082251731556, Nomor Imei : 867472059898117, 867472059898109;
 - 1 (satu) buah tempat minyak rambut pomade;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesal serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor:PDM-449/SGT/Enz.2/01/2021 tanggal 05 Oktober 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NURUL AKSAR Als. AKSAR Bin ANAS TALLARA, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23. 00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2020, bertempat di Jl. Dayung RT. 035 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur tepatnya di dalam Kamar Kost Terdakwa atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan “percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi GARRY HADI ASMORO Alias GARRY (penuntutan terpisah) menghampiri Terdakwa di rumah kos Terdakwa sebagaimana tempat tersebut di atas. Kemudian Sdr. GARRY HADI ASMORO yang sebelumnya diketahui oleh Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2020 telah memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. HERMAN (DPO), lalu Saksi GARRY HADI ASMORO memberikan Narkotika jenis shabu secara Cuma-Cuma kepada Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, Saksi GARRY HADI ASMORO menyimpan 1 (satu) poket sisa dalam laci lemari dalam kamar, sedangkan pipet kaca yang di dalamnya Terdapat Narkotik jenis shabu Terdakwa simpan dilantai dalam kamar;
- Selanjutnya Saksi CHARLES BAYAQ Anak Dari BAYAQ IFUNG dan Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA yang merupakan Anggota

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Kutai Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi GARRY HADI ASMORO (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Jl. Dayung RT. 035 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur tepatnya di rumah kost Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi MT. SUMIRAN Anak Dari YOHANES SUKI, sehingga ditemukan 1 (satu) poket shabu dalam laci lemari kamar milik Terdakwa yang merupakan bekas pemakaian bersama-sama dengan Saksi GARRY HADI ASMORO, kemudian terdapat 2 (dua) poket shabu milik Saksi GARRY HADI ASMORO dalam bungkus rokok Surya 12 pada kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Saksi GARRY HADI ASMORO. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi GARRY HADI ASMORO (penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kutai Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dan memperjual belikan Narkotika jenis sabu. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : 18814/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,260$ gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 9910/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Filantari Cahyani, A.Md, dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Haris Aksara, SH., didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah kristal Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat 1 jo. Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NURUL AKSAR Als. AKSAR Bin ANAS TALLARA, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23. 00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2020, bertempat di Jl. Dayung RT. 035 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur tepatnya di dalam Kamar Kost Terdakwa atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan "percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi GARRY HADI ASMORO Alias GARRY (penuntutan terpisah) menghampiri Terdakwa di rumah kos Terdakwa sebagaimana tempat tersebut di atas. Kemudian Sdr. GARRY HADI ASMORO yang sebelumnya diketahui oleh Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2020 telah memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. HERMAN (DPO), lalu Saksi GARRY HADI ASMORO memberikan Narkotika jenis shabu secara Cuma-Cuma kepada Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, Saksi GARRY HADI ASMORO menyimpan 1 (satu) poket sisa dalam laci lemari dalam kamar, sedangkan pipet kaca yang di dalamnya Terdapat Narkotik jenis shabu Terdakwa simpan dilantai dalam kamar;
- Selanjutnya Saksi CHARLES BAYAQ Anak Dari BAYAQ IFUNG dan Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Kutai Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi GARRY HADI ASMORO (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Jl. Dayung RT. 035 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur tepatnya di rumah kost Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi MT. SUMIRAN Anak Dari YOHANES SUKI, sehingga ditemukan 1 (satu) poket shabu dalam laci lemari kamar milik Terdakwa yang merupakan bekas pemakaian bersama-sama dengan Saksi GARRY HADI ASMORO, kemudian terdapat 2 (dua) poket shabu milik Saksi GARRY HADI ASMORO dalam bungkus rokok Surya 12 pada kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Saksi GARRY HADI ASMORO. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi GARRY HADI ASMORO (penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dan memperjual belikan Narkotika jenis sabu. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : 18814/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,260$ gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9910/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Filantari Cahyani, A.Md, dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Haris Aksara, SH., didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah kristal Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat 1 jo. Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Garry;
- Bahwa keduanya ditangkap secara bersamaan;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 jam 23.00 WITA di Jalan Dayung RT/RW. 035/005 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran transaksi Narkotika, selanjutnya Unit opsnal Satresnarkoba Polres Kutai Timur melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WITA berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki – laki di kos Jalan Dayung RT. 035, Teluk Lingga, Sangatta Utara yang bernama Garry dan Aksar;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket sabu – sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Garry dan 1 (satu) poket sabu – sabu serta 1 (satu) pipet kaca yang ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa Garry yang menjual sabu – sabu dan Terdakwa yang memantau untuk diantar ke tempat pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Herman;
- Bahwa sabu – sabu dapat dari Sdr. Herman sebanyak 3 kali sebanyak pertama 23 (dua puluh tiga) gram. Kedua 23 (dua puluh tiga) gram dan ketiga 25 (dua puluh lima) gram Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan uang dari hasil penjualan sabu – sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sabu – sabu sudah banyak yang terjual;
- Bahwa Sdr.Herman masuk kedalam DPO;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Garry bukan target penangkapan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada pihak lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT, warga setempat dan pemilik barakan;
- Bahwa pemilik barakan tinggal terpisah dan sebelah dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa selain mereka berdua tidak ada orang lain yang menempati barakan tersebut;
- Bahwa Sdr. Garry belum pernah ditahan tetapi Terdakwa yang pernah di vonis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sering membeli sabu – sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) gram dan 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa peredaran sabu – sabu tersebut cepat terjual setiap hari ada yang beli kadang seminggu bisa laku terjual kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa pada saat penggeledahan menemukan sabu – sabu sebagai barang bukti ditemukan dikamar Terdakwa. Berupa 1 Poket sabu dan 1 Pipet kaca yang akan dikonsumsi;
- Bahwa pada saat itu yang nempatin TKP Terdakwa. Dan TKP tersebut tempat Garry untuk menyimpan sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu – sabu sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa hanya mengantar sabu – sabu saja ke orang atau pembeli dan mendapat upah sebanyak Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) dari Herman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi CHARLES BAYAQ ALS CHARLES ANAK DARI BAYAQ IFUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Garry;
- Bahwa keduanya ditangkap secara bersamaan;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 jam 23.00 WITA di Jalan Dayung RT/RW. 035/005 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran transaksi Narkotika, selanjutnya Unit opsnal Satresnarkoba Polres Kutai Timur melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WITA berhasil mengamankan 2

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang laki – laki di kos Jalan Dayung RT. 035, Teluk Lingga, Sangatta Utara yang bernama Garry dan Aksar;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket sabu – sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Garry dan 1 (satu) poket sabu – sabu serta 1 (satu) pipet kaca yang ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa Garry yang menjual sabu – sabu dan Terdakwa yang memantau untuk diantar ke tempat pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Herman;
- Bahwa sabu – sabu dapat dari Herman sebanyak 3 kali sebanyak pertama 23 (dua puluh tiga) gram. Kedua 23 (dua puluh tiga) gram dan ketiga 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan uang dari hasil penjualan sabu – sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sabu – sabu sudah banyak yang terjual;
- Bahwa Sdr.Herman masuk kedalam DPO;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Garry bukan target penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada pihak lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT, warga setempat dan pemilik barakan;
- Bahwa pemilik barakan tinggal terpisah dan sebelah dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa selain mereka berdua tidak ada orang lain yang menempati barakan tersebut;
- Bahwa Sdr. Garry belum pernah ditahan tetapi Terdakwa yang pernah di vonis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sering membeli sabu – sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) gram dan 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa peredaran sabu – sabu tersebut cepat terjual setiap hari ada yang beli kadang seminggu bisa laku terjual kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa pada saat penggeledahan menemukan sabu – sabu sebagai barang bukti ditemukan di kamar Terdakwa. Berupa 1 Poket sabu dan 1 Pipet kaca yang akan dikonsumsi;
- Bahwa pada saat itu yang nempatin TKP Terdakwa. Dan TKP tersebut tempat Garry untuk menyimpan sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu – sabu sudah 3 (tiga) kali.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengantar sabu – sabu saja ke orang atau pembeli dan mendapat upah sebanyak Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) dari Herman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi GARRY HADI ASMORO AIS GARRY BIN FAJRIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Herman;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu – sabu dari Herman sudah 3 (tiga) kali pertama 23 (dua puluh tiga) gram. Kedua 23 (dua puluh tiga) gram dan ketiga 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa Saksi mengambil sabu – sabu tersebut atas kemauan diri sendiri. Dan Saksi bekerja membantu herman untuk mengantar sabu – sabu tersebut kepada pembeli dan Sdr. Herman yang mencari konsumen;
- Bahwa Saksi tidak tinggal bersama Terdakwa Saksi tinggal di Sangatta Baru;
- Bahwa keuntungan akan diberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Herman;
- Bahwa Narkotika tersebut Saksi bagi-bagi dalam poket di kosan;
- Bahwa sudah ada sisa 1 (satu) poket kecil dan Saksi kasih ke Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa untuk 1 (satu) pipet kaca tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta sabu-sabu dan Saksi kasih selebihnya membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu untuk dikonsumsi dan untuk Saksi ada sendiri yang untuk dikonsumsi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa sabu – sabu ditemukan di saku celana.
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah dipenjara;
- Bahwa Saksi mau memberikan sabu – sabu kepada Terdakwa karena Terdakwa yang menghubungkan Saksi dengan Herman pada saat itu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pernah minta tolong kerjaan dan Saksi dihubungkan dengan Herman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 jam 23.00 WITA di Jalan Dayung RT/RW. 035/005 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sebelumnya pernah dipenjarakan 6 Tahun 1 bulan dengan kasus yang sama, dan bebas sekitar 1 bulanan dan ditangkap lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari Sdr. Garry dan yang terakhir Terdakwa di kasih Sdr. Garry;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat sabu – sabu dari Sdr. Garry saja;
- Bahwa Terdakwa tahu Sdr. Garry mendapat sabu – sabu dari Sdr. Herman.
- Bahwa Sdr. Herman di Bontang dan sebelumnya pernah di hukum juga;
- Bahwa Terdakwa diberi sabu – sabu 1 (satu) Poket oleh Sdr. Garry karena pernah membantu menghubungkan dengan pembeli;
- Bahwa Sdr. Garry mempunyai tempat sendiri atau gudang untuk membagi bagi sabu – sabu;
- Bahwa 1 (satu) poket tersebut untuk murni dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa meminta hanya baru sekali saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta plastikny;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan Nomor Sim Card : 081242205373, 082251731556, Nomor Imei : 867472059898117, 867472059898109;
- 1 (satu) buah tempat minyak rambut pomade;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : 18814/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,260$ gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 9910/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Filantari Cahyani, A.Md, dengan mengetahui Kabislabfor Polda Jatim, Haris Aksara, SH., didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ada kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 jam 23.00 WITA di Jalan Dayung RT/RW. 035/005 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar kronologi penangkapan awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran transaksi Narkotika, selanjutnya Unit opsnal Satresnarkoba Polres Kutai Timur melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WITA berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki – laki di kos Jalan Dayung RT. 035, Teluk Lingga, Sangatta Utara yang bernama Garry dan Aksar (Terdakwa);
- Bahwa benar pada saat mengamankan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket sabu – sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Sdr. Garry dan 1 (satu) poket sabu – sabu serta 1 (satu) pipet kaca yang ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Sdr. Garry yang menjual sabu – sabu dan Terdakwa yang memantau untuk diantar ke tempat pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Sdr. Herman;
- Bahwa benar sabu – sabu dapat dari Sdr. Herman sebanyak 3 kali sebanyak 23 (dua puluh tiga) gram, 23 (dua puluh tiga) gram, dan 25 (dua puluh lima) Gram;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan ada pihak lain yang menyaksikan yaitu Ketua RT, warga setempat dan pemilik barakan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan menjual sabu – sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dipenjara 6 Tahun 1 bulan dengan kasus yang sama, dan bebas sekitar 1 bulanan dan ketangkap lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau *hij*, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa NURUL AKSAR ALS AKSAR BIN ANAS TALLARA sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini / *error in persona* maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sgt



ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka majelis hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang relevan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini’;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperoleh dipersidangan, dimana awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi GARRY HADI ASMORO Alias GARRY (penuntutan terpisah) menghampiri Terdakwa di rumah kos Terdakwa di Jl. Dayung RT. 035 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur. Kemudian Sdr. GARRY HADI ASMORO yang sebelumnya diketahui oleh Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2020 telah memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. HERMAN



(DPO), lalu Saksi GARRY HADI ASMORO memberikan Narkotika jenis shabu secara Cuma-Cuma kepada Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, Saksi GARRY HADI ASMORO menyimpan 1 (satu) poket sisa dalam laci lemari dalam kamar, sedangkan pipet kaca yang di dalamnya Terdapat Narkotika jenis shabu Terdakwa simpan dilantai dalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA datang Saksi CHARLES BAYAQ Anak Dari BAYAQ IFUNG dan Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Kutai Timur kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi GARRY HADI ASMORO (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi MT. SUMIRAN Anak Dari YOHANES SUKI, ditemukan 1 (satu) poket shabu dalam laci lemari kamar milik Terdakwa yang merupakan bekas pemakaian bersama-sama dengan Saksi GARRY HADI ASMORO, kemudian terdapat 2 (dua) poket shabu milik Saksi GARRY HADI ASMORO dalam bungkus rokok Surya 12 pada kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Saksi GARRY HADI ASMORO. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi GARRY HADI ASMORO (penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kutai Timur ;

Menimbang, bahwa sabu – sabu dapat dari Sdr. Herman sebanyak 3 kali sebanyak 23 (dua puluh tiga) gram, 23 (dua puluh tiga) gram, dan 25 (dua puluh lima) Gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor:18814/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,260$ gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 9910/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur : Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini masih ada keterkaitan dan telah diuraikan dalam unsur sebelumnya sehingga Majelis Hakim tidak perlu kembali menguraikan unsur ini sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Permufakatan Jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan Nomor Sim Card : 081242205373, 082251731556, Nomor Imei : 867472059898117, 867472059898109 serta 1 (satu) buah tempat minyak rambut pomade adalah barang hasil dari tindak pidana dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL AKSAR ALS AKSAR BIN ANAS TALLARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan Nomor Sim Card : 081242205373, 082251731556, Nomor Imei : 867472059898117, 867472059898109;
 - 1 (satu) buah tempat minyak rambut pomade;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 oleh kami ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan NIA PUTRIYANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDIYANTO W. WARDHANA, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri oleh DEKA FAJAR PRANOWO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

ANDREAS P. MARADONA, S.H., M.H.

NIA PUTRIYANA, S.H.

Panitera Pengganti,

BUDIYANTO W. WARDHANA, S.E., S.H.